

INDIKATOR KINERJA UTAMA

{ IKU }

TAHUN 2026

**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN WAJO**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya penyusunan dokumen Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007, tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, dokumen ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Sesuai dengan fungsinya, maka Indikator Kinerja Utama yang termuat dalam dokumen ini harus memiliki sifat spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur. Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo ini disusun menggunakan indikator keluaran (*output*) berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai.

Dalam penyusunan dokumen ini mungkin masih terdapat kekurangan atau keterbatasan, untuk itu saran dan masukan dari berbagai pihak yang berkompeten dan berwenang sangat kami harapkan.



Sengkang, 5 Januari 2026
KEPALA DINAS,

Drs. H. ALAMSYAH., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.197112261992031006

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kerangka pembangunan *good governance*, kebijakan umum pemerintah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang dan jasa pelayanan. Sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat. *Output* dan *outcome* inilah yang dipandang sebagai kinerja.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan ke dalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan di bawahnya.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007, Tanggal 31 Mei 2007, tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) adalah ukuran

keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap Instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. Indikator Kinerja Utama (IKU) instansi pemerintah harus selaras antar tingkatan unit organisasi meliputi indikator kinerja keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*).

Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo selanjutnya disebut sebagai IKU Dinas Pendidikan Lampung Barat merupakan ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Dinas dengan melihat hal utama apa yang akan diwujudkan, untuk mewujudkan apa dinas dibentuk serta apa yang menjadi *core area/business* yang tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo.

B. Tujuan Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Tujuan ditetapkannya indikator kinerja utama bagi setiap instansi pemerintah adalah :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

B. Landasan Hukum

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan IKU Dinas Pendidikan Lampung Barat adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas

Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 12); dan

11. Peraturan Bupati Wajo Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

B. Sistematika

Adapun sistematika penyusunan IKU Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Berisi latar belakang perlunya penetapan indikator kinerja utama, maksud dan tujuan penentuan indikator kinerja utama serta landasan hukum

BAB II Pengertian Indikator Kinerja

Berisi definisi serta syarat dan kriteria indikator kinerja umum,

BAB III Gambaran Umum

Berisi gambaran umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo meliputi Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Arah kebijakan.

BAB IV Penetapan Indikator Kinerja Utama

Berisi Indikator Kinerja Utama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo

BAB V Penutup

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

A. Pengertian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang mejadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kinerja utama dari instansi adalah hal utama yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah tersebut dibentuk, yang menjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah.

Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran startegis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Dengan ditetapkan IKU, instansi pemerintah dapat menggunakan untuk beberapa dokumen, antara lain :

1. Perencanaan Jangka Menengah
2. Perencanaan Tahunan
3. Perencanaan Anggaran
4. Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja
5. Pengukuran Kinerja
6. Pelaporan Akuntabilitas Kinerja
7. Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah
8. Pemantauan dan Pengendalian Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan

B. Langkah-langkah Penetapan Indikator Kinerja Utama

Dalam menetapkan indikator kinerja utama diperlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan, dan transparansi guna menghasilkan kinerja yang handal. IKU pada unit organisasi setingkat eselon II/SKPD/Unit kerja mandiri sekurang-kurangnya menggunakan indikator keluaran (*output*).

Sedangkan pemilihan dan penetapan Indikator Kinerja Utama harus mempertimbangkan beberapa hal yaitu:

1. Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Strategis, Kebijakan Umum dan atau Dokumen Strategis lainnya yang relevan
2. Bidang kewenangan, tugas dan fungsi, serta peran lainnya
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk penyelenggaraan akuntabilitas kinerja

C. Sumber Data Kinerja

Berdasarkan pendekatan sumber data, data kinerja dapat dibagi menjadi data primer dan data sekunder.

Data primer adalah data kinerja yang diperoleh langsung dari responden. Data kinerja sekunder adalah data kinerja yang diperoleh secara tidak langsung dari responden tetapi dari pihak/instansi lain.

BAB III
GAMBARAN UMUM
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Wajo merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dalam bidang pembangunan pendidikan dan Kebudayaan yang dipimpin oleh Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan dan perumusan kebijakan teknis dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan dan Kebudayaan;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati dibidang pendidikan dan Kebudayaan.

C. Arah Kebijakan Umum

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2025-2029 disusun untuk memberikan arah dan pedoman bagi penyelenggara pendidikan di Kabupaten Wajo. Strategi dan Arah Kebijakan tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Urusan Pendidikan

1. Meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program/kegiatan berbasis data dan hasil
2. Mendorong reformasi birokrasi melalui penataan struktur organisasi dan peningkatan kompetensi aparatur
3. Mengembangkan sistem informasi manajemen pendidikan yang terintegrasi
4. Menyederhanakan prosedur layanan publik melalui digitalisasi dan integrasi layanan berbasis teknologi
5. Mendorong partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pelayanan dan pengawasan
6. Mengembangkan standar pelayanan minimal (SPM) dan sistem pengaduan masyarakat yang responsif
7. Menyusun dan mengimplementasikan indikator kinerja utama (IKU) serta evaluasi berbasis hasil (*outcome-based*)
8. Mengoptimalkan pengawasan internal dan pelaporan kinerja secara terbuka dan akuntabel
9. Meningkatkan integritas dan budaya kerja aparatur melalui penguatan nilai-nilai ASN berAKHLAK
10. Meningkatkan angka partisipasi pendidikan di semua jenjang, khususnya PAUD, SMP, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
11. Pemerataan sarana dan prasarana pendidikan
12. Pemberian dukungan pendidikan untuk kelompok rentan
13. Penguatan kemampuan literasi, numerasi, dan karakter melalui kurikulum yang kontekstual dan adaptif
14. Peningkatan kualitas asesmen pendidikan dan tindak lanjut berbasis hasil belajar

15. Penguatan pembelajaran berbasis proyek, budaya, dan penguatan profil pelajar Pancasila
16. Penyediaan pelatihan, pembinaan, dan sertifikasi bagi guru dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan
17. Peningkatan proporsi guru berkualifikasi minimal S1/D4 dan bersertifikat pendidik
18. Pemerataan distribusi guru dan tenaga kependidikan sesuai kebutuhan satuan pendidikan dengan memperhatikan kualifikasi, kompetensi serta kebutuhan jabatan yang ada
19. Peningkatan kesejahteraan dan insentif yang adil bagi guru dan tenaga kependidikan
20. Penguatan peran kepala sekolah dan pengawas sebagai pemimpin pembelajaran
21. Mendorong akreditasi satuan pendidikan secara berkualitas dan berkelanjutan
22. Penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS) dan peningkatan partisipasi masyarakat
23. Pemanfaatan teknologi digital untuk pembelajaran dan manajemen pendidikan

b. Urusan Kebudayaan

1. Mengembangkan program pendidikan kebudayaan melalui sekolah, keluarga, dan komunitas
2. Menyelenggarakan kegiatan edukatif budaya seperti lokakarya, pameran, festival budaya, dan pertunjukan seni
3. Mengintegrasikan nilai-nilai budaya lokal ke dalam kurikulum pendidikan formal dan nonformal

4. Produksi dan penyebaran konten budaya melalui media sosial, film, podcast, dan platform digital lainnya
5. Pengembangan sistem informasi kebudayaan yang dapat diakses publik
6. Kolaborasi dengan media massa dan komunitas kreatif untuk kampanye nilai budaya lokal
7. Memberdayakan komunitas seni dan budaya sebagai agen edukasi nilai budaya
8. Menyediakan ruang ekspresi dan apresiasi budaya bagi generasi muda melalui lomba, pentas, atau program inkubasi budaya
9. Fasilitasi program revitalisasi budaya berbasis komunitas (misalnya: bahasa daerah, permainan tradisional, upacara adat)
10. Melibatkan tokoh budaya, pemuka adat, dan seniman dalam program penyadaran publik tentang pentingnya budaya
11. Memberikan pelatihan dan dukungan untuk pelaku budaya agar menjadi fasilitator budaya yang andal
12. Mendorong kemitraan antara lembaga pemerintah, komunitas budaya, dan sektor swasta dalam kegiatan kebudayaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN 2024	PENANGGUNG JAWAB
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(12)
Tujuan : Meningkatkan daya saing SDM berkelanjutan Sasaran : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan serta pelestarian dan pemajuan nilai budaya daerah guna mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing secara berkelanjutan		Indeks Pendidikan	62	Bidang Pendidikan
			Indeks Pembangunan Kebudayaan	30	Bidang Kebudayaan
		Meningkatnya kualitas masyarakat yang cerdas dan berkarakter melalui penguatan mutu pendidikan yang merata dan berkelanjutan	Indeks SPM Pendidikan	75,95	Bidang Pendidikan
		Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya	Persentase warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	50	Bidang Kebudayaan
Tujuan : Menguatkan lingkungan sosial yang sehat dan budaya maju Sasaran : Meningkatnya aktualisasi nilai-nilai kebudayaan		Meningkatnya tatakelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,05	Sekretariat

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Rumus Indikator
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pendidikan serta pelestarian dan pemajuan nilai budaya daerah guna mewujudkan sumber daya manusia yang cerdas, berkarakter, dan berdaya saing secara berkelanjutan		Indeks Pendidikan	Indeks	Langkah menghitung Indeks Pendidikan : 1. Hitung Indeks Harapan Lama Sekolah (IHLS) $IHLS = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{max} - HLS_{min}}$ 2. Hitung Indeks Rata-Rata Lama Sekolah (IRLS) $IRLS = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{max} - RLS_{min}}$ 3. Hitung Indeks Pendidikan $I_{Pendidikan} = \frac{IHLS - IRLS}{2}$
			Indeks Pembangunan Kebudayaan		IPK = $\sum_{i=1}^7 (wi \times Si)$ Keterangan S: Skor (nilai) dari masing-masing dimensi ke-i wi: Bobot dari masing-masing dimensi ke-i (jumlah seluruh bobot = 1 atau 100%) i = 1, 2 ,...,7
		Meningkatnya kualitas masyarakat yang cerdas dan berkarakter melalui penguatan mutu pendidikan yang merata dan berkelanjutan	Indeks SPM Pendidikan	Indeks	$\text{Indeks SPM} = \left(\frac{PM}{100} \times 20\% \right) + \left(\frac{PPL}{100} \times 80\% \right)$

					Keterangan : - PM : Pencapaian Mutu - PPL : Pencapaian Penerima Layanan			
			Persentase warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	Persen				
					Persentase	=	Jumlah Warisan Budaya, Seni, dan Cagar Budaya yang Dilestarikan	
							Jumlah Total Warisan Budaya, Seni, dan Cagar Budaya Terdata	
		Meningkatnya tata kelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien, dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat			

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam siklus perencanaan pembangunan, keberhasilan pembangunan dapat diukur apabila ada target dan sasaran yang jelas dari suatu program dan kegiatan. Untuk menetapkan target capaian diperlukan data dan informasi yang cukup akurat sebagai dasar penetapan, yang selanjutnya digunakan untuk memproyeksi target tersebut. Target dimaksud disebut dengan indikator capaian kinerja.

Indikator kinerja ini dibuat untuk menjadi alat ukur capaian kinerja dari bidang pendidikan dan kebudayaan, yang diuraikan dalam tonggak-tonggak kunci keberhasilan selama empat tahun kegiatan.

Indikator kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2025-2029.

Sesuai dengan isu strategis, visi dan misi, strategi dan arah kebijakan pembangunan bidang pendidikan tahun 2025-2029 serta program dan kegiatan prioritas dengan memperhatikan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan, maka ditetapkanlah indikator capaian kinerja adalah sebagai berikut :

1. Nama Organisasi : Sekretariat

Penetapan Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Renstra : Meningkatnya tatakelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel

Indikator Kinerja Utama :

Nilai SAKIP Perangkat Daerah

2. Nama Organisasi : Bidang Pendidikan

Penetapan Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Renstra : Meningkatnya kualitas masyarakat yang cerdas dan berkarakter melalui penguatan mutu pendidikan yang merata dan berkelanjutan

Indikator Kinerja Utama :

Indeks SPM Pendidikan

Penanggung Jawab : Sekretaris Dinas, Kepala Bidang PAUD dan Pendidikan Non Formal, Kepala Bidang Pembinaan SD, Kepala Bidang Pembinaan SMP dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

Sumber Data : Dokumen Sekretariat, DAPODIK, Koordinator Wilayah, Bidang PAUD dan PNF, Bidang SD dan SMP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Wajo, Kantor Kementerian Agama Kabupaten Wajo, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Wajo.

3. Nama Organisasi : Bidang Kebudayaan

Penetapan Indikator Kinerja Utama :

Sasaran Renstra : Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya

Indikator Kinerja Utama :

Persentase warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan

Penanggung Jawab : Kepala Bidang Kebudayaan

Sumber Data : Data Pokok Kebudayaan

BAB V

PENUTUP

Penetapan indikator merupakan salah satu upaya dalam proses pelaksanaan suatu kegiatan yang digunakan baik oleh para pelaksana maupun pimpinan dalam mengelola usaha-usaha organisasi agar mencapai hasil dan berkinerja tinggi. Dengan memperhatikan kriteria penetapan indikator kinerja yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan sesuatu yang dapat diukur serta dapat dikuantifikasi dan diukur, maka diharapkan penetapan indikator ini dapat memberikan informasi mengenai keberhasilan atau kesesuaian kinerja organisasi. Dengan adanya informasi sebagai hasil dari indikator kinerja yang dibuat, organisasi dapat membuat keputusan-keputusan yang dapat memperbaiki kegagalan, mempertahankan keberhasilan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang.

Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, didasarkan tujuan, sasaran serta arah kebijakan umum. Dari adanya penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, diharapkan dapat menjadi acuan dalam pembuatan beberapa dokumen dan pelaporan serta menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada suatu tahun tertentu.



Sengkang, 5 Januari 2026
KEPALA DINAS,

Drs. H. ALAMSYAH., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP.197112261992031006



PEMERINTAH KABUPATEN WAJO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Jend. Akhmad Yani No. 27 Sengkang, Sulawesi Selatan 90913, Telepon 0485-21566,
Laman disdikwajo.id, Pos-el disdikbudkabwajo@wajokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
NOMOR : 106 TAHUN 2026

T E N T A N G

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
TAHUN 2026

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2026 sebagai tolak ukur pencapaian sasaran strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo;
 - b. bahwa untuk menjamin konsistensi, akuntabilitas, dan transparansi kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang selaras dengan RPJMD Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029; dan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Nomor 62), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2024 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
10. Peraturan Bupati Wajo Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2021 Nomor 162) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Wajo Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Wajo Nomor 162 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo (Berita Daerah Kabupaten Wajo Tahun 2023 Nomor 12);
dan
11. Peraturan Bupati Wajo Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Wajo Tahun 2025-2029.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Pemerintah Kabupaten Wajo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sengkang

Pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA DINAS,



Drs. H. ALAMSYAH., M.Si.

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. 1971122611992031006

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KAB. WAJO
NOMOR 106 TAHUN 2026

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO
TAHUN 2026

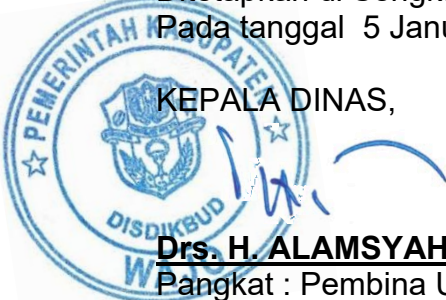
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN WAJO

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	PENJELASAN			KETERANGAN /KRITERIA
				ALASAN	FORMULASI / CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	
1	Meningkatnya kualitas masyarakat yang cerdas dan berkarakter melalui penguatan mutu pendidikan yang merata dan berkelanjutan	Indeks SPM Pendidikan	Indeks	Indeks SPM Pendidikan merupakan amanat dari Permendikbudristek Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan, serta Kepmendikbudristek Nomor 195/M/2023 tentang Pedoman Tata Cara Perhitungan Indeks Pencapaian SPM Pendidikan. Indeks SPM Pendidikan diperlukan untuk mengukur kewajiban dasar pendidikan oleh pemerintah daerah	Dihitung berdasarkan capaian indikator layanan minimal yang telah ditetapkan dalam regulasi menggunakan capaian indikator layanan minimal dihitung dengan metode rata-rata capaian indikator, dimana pencapaian mutu (PM) diberi bobot 20% sedangkan pencapaian penerima layanan (PPL) diberi bobot 80% artinya PPL lebih dominan dalam menentukan indeks SPM dibandingkan mutu. Jika nilai indeks semakin tinggi berarti semakin baik pemenuhan SPM Pendidikan artinya daerah	Capaian pada Aplikasi Kemendagri / Rapor Pendidikan	Permendagri No. 59 Tahun 2021 : 100 (Tuntas Paripurna) 90 – 99 (Tuntas Utama) 80 – 89 (Tuntas Madya) 70 – 79 (Tuntas Pratama) 60 – 69 (Tuntas Muda) < 60 (Belum Tuntas)

					berhasil menjangkau lebih banyak anak usia sekolah, sehingga akan memperoleh skor tinggi, meskipun mutu belum maksimal		
2	Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap nilai budaya	Persentase warisan budaya dan cagar budaya yang dilestarikan	%	Indikator ini muncul sebagai bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang kebudayaan dan juga mendukung amanat UU No. 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan. Nilai tinggi menunjukkan komitmen kuat daerah dalam pelestarian, jika nilai rendah menunjukkan perlunya intervensi kebijakan atau dukungan anggaran	Persentase dihitung dari jumlah warisan/cagar budaya yang dilestarikan dibanding total yang terdata	Data Pokok Kebudayaan (DPK) / Register Cagar Budaya/ Laporan Kepala Bidang Kebudayaan / Rapor Kebudayaan	
3	Meningkatnya tatakelola perangkat daerah dan pelayanan publik yang efektif, efisien dan akuntabel	Nilai SAKIP perangkat daerah	Nilai	Nilai SAKIP digunakan untuk mengukur akuntabilitas kinerja perangkat daerah sesuai regulasi berdasarkan Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Menggunakan evaluasi 5 komponen utama (perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi internal, capaian kinerja) dengan bobot tertentu	Hasil Evaluasi SAKIP dari Inspektorat	PermenPANRB No. 88 Tahun 2021 : AA (Sangat Memuaskan) 85 -100 A (Memuaskan) 75-84,99 BB (Baik) 65-74,99 B (Cukup Baik) 55 - 64,99 CC (Kurang Baik) 45 - 54,99 C (Tidak Baik) < 45

Ditetapkan di Sengkang
Pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA DINAS,


Drs. H. ALAMSYAH., M.Si.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 1971122611992031006

